



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 26/K.P/DPRD/2021

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WAWASAN  
PENGETAHUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan dapat dilaksanakan dengan melakukan Kunjungan Kerja;
  - b. bahwa berdasarkan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Maret 2021, Kunjungan Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;



- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat dari Badan Anggaran Nomor 050/03635, tanggal 23 April 2021 Perihal Ijin Konsultasi Badan Anggaran DPRD DIY;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan.

KEDUA : Susunan Personalia Badan Anggaran yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Nuryadi, S.Pd.

Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Huda Tri Yudiana, ST.

2. Suharwanta, ST.

3. Anton Prabu Semendawai, SH, M.Kn.

Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Anggota-Anggota :

1. Imam Priyono D Putranto, SE., M.Si.
2. RB. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si.
3. KPH. Purbodingrat, SE., MBA.
4. Drs. Sudarto.
5. Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum.
6. Gimmy Rusdin S, SE.
7. Wahyu Pradana Ade Putra, S.Psi.
8. Amir Syarifudin.
9. Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I.
10. Ir. Imam Taufik.
11. Dra. Hj. Siti Nurjannah.
12. Ir. Atmaji.
13. drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA.
14. Danang Wahyu Broto, SE., M.Si.
15. Ika Damayanti Fatma Negara, S.IP.
16. Purwanto, ST.
17. Drs. H. Aslam Ridlo, M.AP.
18. Umaruddin Masdar, S.Ag.
19. Syukron Arif Muttaqin, SE.
20. Drs. H. Suwardi.
21. Hj. Rany Widayati, SE., MM.
22. Ir. H. Widi Sutikno, M. Si.
23. H. Muhammad Yazid, S. Ag.



- KETIGA : Kunjungan Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 dengan tujuan ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Kunjungan Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikuti oleh Dinas/Instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Tugas Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :
- a. Mengembangkan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan, dalam rangka menambah referensi mengenai substansi dan proses perencanaan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
  - b. Menyusun dan melaporkan hasil kunjungan kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pimpinan Badan Anggaran mengoordinasikan Kunjungan Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud.



KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 26 April 2021

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,  
  
  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007